



PUTUSAN

Nomor 655 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **Drs. WARIDJAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan RT 001/RW 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Muyazin Arifin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat R. Muyazin Arifin, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Villa Brawijaya Blok E 11 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;
- II. a. **MISNADI, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kulon, RT 01/RW 12, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
b. **SURYO PURWITO, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun Sumberluhur, RT 20/RW 03, Desa Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Moch. Djazuli, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat Team Pembela Azas Legalitas (TIMPAL), beralamat di Jalan Brawijaya Kebalenan Baru II Blok C/8 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUGIHARTOYO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Candi Jawi Nomor 41 RT 001/RW 001, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **SUTOPO**, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari Lor RT 009/RW 003, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
3. **Hj. INANI SUKESI**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Nomor 14 RT 001/RW 002 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
4. **NURUL ISLAM**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim RT 002/RW 005 Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
5. **Drs. ANDRIAS SUTOYO**, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari Lor RT 009/RTW 003, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
6. **Drs. I WAYAN MERTHA, M.M., M.Psi.**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gg. Kyai Asmuni 09 RT 001/RW 003 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
7. **SUDARSONO**, bertempat tinggal di Dusun Curahtangi Barat RT 004/RW 002, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
8. **PURAWAN ARIBOWO, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun Curahsawo RT 008/RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
9. **NINUK NURBANI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001/RW 002, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
10. **TOELOES SOEDJIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Mendut 08 RT 002/RW 001, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Drs. ACHMAD NURKOMARI**, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin Nomor 12 RT 001/RW 003, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
12. **MARHENDRA SISWATI**, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman Nomor 20 RT 001/RW 002, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
13. **ABDUL MALIK, S.H.**, Notaris & PPAT di Banyuwangi, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 50 Banyuwangi, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muh. Hakim Yunizar Diharimurti, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firasadi & Associates, beralamat di Ruko Klampis Megal Blok A-12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **OENTUNG HUSAMADIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Kopen RT 003/RW 001, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
2. **STEFANUS SUHARDJI**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Mujahir Nomor 17 RT 003/RW 004 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan masih berlaku Anggaran Dasar Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang termuat didalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor 42 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Woro Indah Soeryandari, S.H., Notaris – PPAT di Kota Malang;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar yang termuat didalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor 09 tanggal 26 Oktober 2015 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan oleh karena itu batal, tidak sah, tidak berlaku, dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor 09 tanggal 26 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Tergugat XIII;
6. Menghukum Tergugat XIII untuk mencabut atau membatalkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor 09 tanggal 26 Oktober 2015;
7. Menghukum Para Tergugat dilarang mempergunakan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor 09 tanggal 26 Oktober 2015 untuk kepentingan apapun juga terkait dengan kegiatan Perkumpulan Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa:
 - Kerugian materiil sebesar Rp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah), dan
 - Kerugian moril sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan dibayar tunai dan seketika (tanpa angsur-angsur);

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat;
2. Pokok gugatan Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s.d. Tergugat XIII dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap harta benda miliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dalam melakukan perubahan Organ Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi dilakukan dengan itikad baik;
4. Menyatakan Dewan Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi masa bakti 2010-2015 jatuh pada tanggal 21 Oktober 2015;
5. Menyatakan sah dan berlaku semua hasil rapat-rapat untuk Perubahan Organ Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi;
6. Menyatakan sah dan berlaku Perubahan Organ Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Abdul Malik, Sarjana Hukum, Nomor 09 tanggal 26 Oktober 2015;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Dewan Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi masa bakti 2015-2020 berlaku sejak diterbitkannya Akta Notaris Abdul Malik, Sarjana Hukum, Nomor 9 tanggal 26 Oktober 2015 *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000101.AH.01.03.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi tanggal 28 Januari 2016;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) masa bakti 2010-2015 beserta dengan aset-aset/inventaris dan keuangan perkumpulan beserta catatannya secara lengkap kepada Dewan Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi masa bakti 2015-2020 tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan pihak-pihak lainnya yang berada di lingkungan PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi secara totalitas untuk tunduk pada Akta Notaris Nomor 09, tanggal 26 Oktober 2015 *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000101.AH.01.08.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi tanggal 28 Januari 2016 tanpa terkecuali;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materiil, maupun secara imateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian imaterial sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan, lalai dan atau menghalang-halangi dalam pelaksanaan putusan ini;
12. Menyatakan sebagai hukum, putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi: 1. MISNADI, S.H., M.H. dan 2. SURYO PURWITO, S.E. dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat *intervenient* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut semua bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi;
3. Menyatakan Yayasan Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi (*intervenient*) adalah Badan Penyelenggara Pendidikan yang berhak dan berwenang menyelenggarakan pendidikan serta kegiatan pengelolaan asset dan pengelolaan semua unit pendidikan TK, Siwipeni, SMP/SMA/SMK 17 Agustus 1945 se-Kabupaten Banyuwangi serta UNTAG Banyuwangi tersebut;
4. Menyatakan Penggugat/Tergugat *Intervenient* I dan Para Tergugat/Tergugat *Intervenient* II sampai dengan XIV dan Para Turut Tergugat/Tergugat *Intervenient* XV dan XVI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan *intervenient*;
5. Menyatakan cacat hukum, batal, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Nomor 1 tanggal 3 Desember 1998 yang dibaut oleh dan dihadapan Heru Ismadi, S.H., Notaris di Banyuwangi dengan konsekuensi lebih lanjut menjadi batal, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua akta-akta perubahannya;
6. Menyatakan perbuatan Penggugat/Tergugat *Intervenient* I yang menyerahkan aset atau kekayaan yayasan kepada perkumpulan yang dipimpinnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum berakibat merugikan Yayasan Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi (*Intervenient*);

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat/Tergugat *Intervenient* I dan Para Tergugat/Tergugat *Intervenient* II sampai dengan XIV dan Para Turut Tergugat/Tergugat *Intervenient* XV dan XVI, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali semua aset dan pengelolaan unit-unit pendidikan tersebut kepada *Intervenient* selaku yang berhak mengelola dan menguasainya guna mewujudkan tercapainya tujuan Yayasan untuk mencerdaskan bangsa sesuai dengan maksud pendiriannya tahun 1966;
8. Menghukum Penggugat/Tergugat *Intervenient* I dan Para Tergugat/Tergugat *Intervenient* II sampai dengan XIV dan Para Turut Tergugat/Tergugat *Intervenient* XV dan XVI atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk segera keluar dari aset dan unit-unit pendidikan yang semula bernaung dibawah badan hukum yang bernama Yayasan Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi tersebut, bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI dan Polri);
9. Menghukum Penggugat/Tergugat *Intervenient* I dan Para Tergugat/Tergugat *Intervenient* II sampai dengan XIV dan Para Turut Tergugat/Tergugat *Intervenient* XV dan XVI supaya secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi tanggal 12 April 2016;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Putusan Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi tanggal 9 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat *Intervenient* II sampai dengan XV ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Yayasan Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi (*Intervenient*) adalah Badan Penyelenggara Pendidikan yang berhak dan berwenang menyelenggarakan pendidikan serta kegiatan pengelolaan aset dan pengelolaan semua unit pendidikan TK, Siwipeni, SMP/SMA/SMK 17 Agustus 1945 se-Kabupaten Banyuwangi serta UNTAG Banyuwangi tersebut;
3. Menyatakan Penggugat/Tergugat *Intervenient* I dan Para Tergugat/Tergugat *Intervenient* II sampai dengan XIV dan Para Turut Tergugat/Tergugat *Intervenient* XV dan XVI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan *Intervenient*;
4. Menyatakan cacat hukum, batal, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Nomor 1 tanggal 3 Desember 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Ismadi, S.H., Notaris di Banyuwangi dengan konsekuensi lebih lanjut menjadi batal, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua akta-akta perubahannya;
5. Menyatakan perbuatan Penggugat/Tergugat *Intervenient* I yang menyerahkan aset atau kekayaan Yayasan kepada Perkumpulan yang

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipimpinnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum berakibat merugikan Yayasan Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi (*Intervenient*);

6. Menghukum Penggugat/Tergugat *Intervenient* I dan Para Tergugat/Tergugat *Intervenient* II sampai dengan XIV dan Para Turut Tergugat/Tergugat *Intervenient* XV dan XVI, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali semua aset dan pengelolaan unit-unit pendidikan tersebut kepada *Intervenient* selaku yang berhak mengelola dan menguasainya guna mewujudkan tercapainya tujuan Yayasan untuk mencerdaskan bangsa sesuai dengan maksud pendiriannya tahun 1966;
7. Menghukum Penggugat/Tergugat *Intervenient* I dan Para Tergugat/Tergugat *Intervenient* II sampai dengan XIV dan Para Turut Tergugat/Tergugat *Intervenient* XV dan XVI atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dari aset dan unit-unit pendidikan yang semula bernaung dibawah Badan Hukum yang bernama Yayasan Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi tersebut, bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI dan Polri);
8. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi Intervensi
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Dan Dalam Intervensi Dan Rekonvensi Intervensi
 - Menghukum Penggugat/Tergugat *Intervenient* I dan Para Tergugat/Tergugat *Intervenient* II sampai dengan XIV dan Para Turut Tergugat/Tergugat *Intervenient* XV dan XVI supaya secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018



Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 322/Pdt/2017/PT SBY tanggal 20 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding (Tergugat I/Tergugat *Intervenient* II, Pembanding XIV, Turut Tergugat I/Tergugat *Intervenient* XV) tersebut;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi tertanggal 9 Januari 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dalam melakukan perubahan Organ Pengurus Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dilakukan dengan itikad baik;
3. Menyatakan Dewan Pengurus Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi masa bakti 2010-2015 berakhir pada tanggal 21 Oktober 2015;
4. Menyatakan sah dan berlaku semua hasil Rapat dan Perubahan Organ Perpenas sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Abdul Malik, S.H. Nomor 09 tanggal 26 Oktober 2015;
5. Menyatakan Dewan Pengurus Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi masa bakti 2010-2015 berlaku sejak diterbitkannya Akta Notaris Abdul Malik, Sarjana Hukum Nomor 09 tanggal 26 Oktober

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000101.AH.01.08 Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi tanggal 28 Januari 2016;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawab (LPJ) masa bakti 2010-2015 beserta aset/inventaris dan keuangan perkumpulan beserta catatannya secara lengkap kepada Dewan Pengurus Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi masa bakti 2015-2020;
 7. Menghukum Tergugat Konvensi dan pihak lain yang berada pada lingkungan Perpenas 17 Agustus 1945 untuk tunduk dan patuh pada keputusan ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- III. Dalam Intervensi
- Dalam Eksepsi Intervensi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi II sampai dengan XV untuk seluruhnya;
- IV. Dalam Pokok Gugatan Intervensi
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- Dalam Rekonvensi Intervensi:
- Menyatakan gugatan Rekonvensi intervensi tidak dapat diterima;
- V. Dalam Konvensi, Rekonvensi Intervensi, Rekonvensi intervensi:
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Penggugat Intervensi guna membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 12 September 2017 dan 13 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 25 September 2017 dan 26 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi *juncto* Nomor 14/Pdt.Kas/2017/PN Byw dan Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi *juncto* Nomor 15/Pdt.Kas/2017/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2017 dan 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 6 Oktober 2017 dan 9 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Permohonan Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 322/Pdt/2017/PT SBY tanggal 20 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi tanggal 9 Januari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding (Sugihartoyo, S.H. dan kawan-kawan) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas terbitnya Akta Nomor 09 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Malik, S.H.;
3. Menyatakan tidak sah perubahan Organ Perpenas sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Abdul Malik, S.H. Nomor 09 tanggal 26 Oktober 2015;
4. Menyatakan Organ Perpenas Banyuwangi tetap dalam status *quo* sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Woro Indah Soeryandari, S.H.

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 tanggal 21 Oktober 2010 hingga terjadi Organ Kepengurusan Perpenas yang baru;

5. Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat (Sugihartoyo, S.H. dan kawan-kawan) untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para tergugata Konvensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat *Interveniens* atau setidaknya gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi dan Dalam Intervensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi guna membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara tingkat kasasi;

Permohonan Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 322/Pdt/2017/PT SBY tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan kasasi ini;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi tanggal 9 Januari 2017;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Tergugat Intervensi/Para Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2017 dan 9 Oktober 2017 dan kontra memori

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rapat pergantian Kepengurusan Perpenas 17 Agustus 1945 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat tanggal 21 Oktober 2015 yang kemudian telah dimuat dalam Akta Notaris Nomor 09 tanggal 26 Oktober 2015 adalah rapat yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perpenas 17 Agustus 1945 yaitu dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota dan Dewan Pengurus Perpenas 17 Agustus 1945;

Bahwa hasil rapat pergantian kepengurusan Perpenas 17 Agustus 1945 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris tersebut kemudian telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000101.AH.01.08 tahun 2016;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I. Drs. WARIDJAN, II. a. MISNADI, S.H., M.H. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **Drs. WARIDJAN**, II. a. **MISNADI, S.H., M.H.**, b. **SURYO PURWITO, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

196313251988031001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt/2018